



PUTUSAN

Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Busiri als Buhori Bin Mat Tasan;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Muragung Selatan Kel. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa Busiri als Buhori Bin Mat Tasan ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat" Surabaya. Beralamat di Perumahan wisma mukti, Blok Fn.59, Jl. Klampis Anom IV, Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim tanggal 25 Juli 2024 Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2024 dengan No. Reg. Perk: PDM-5901/06/2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSIRI Als BUHORI Bin MAT TASAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUSIRI Als BUHORI Bin MAT TASAN dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 4,695 gram
 - 1 (satu) unit Hp dengan Merk Iphone**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-5901/06/2024, tertanggal 12 Juli 2024, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BUSIRI ALIAS BUHORI BIN MAT TASAN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan Tambah Wedi Kelurahan Tambah Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,695 (empat koma enam ratus sembilan puluh lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah pinggir jalan Tambah Wedi Kelurahan Tambah Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan menyebutkan ciri-ciri orang dimaksud selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi MUHAMMAD RISWAN, SH bersama dengan saksi GITA SUWARSONO, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan observasi dan penyelidikan dan setelah melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, selanjutnya petugas mendatangi orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa BUSIRI ALIAS BUHORI BIN MAT TASAN dan melakukan pengeledahan atas diri terdakwa di pinggir jalan Tambah Wedi Kelurahan Tambah Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,695 (empat koma enam ratus sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Iphone beserta nomor simcard 081936446513 kemudian petugas melakukan penangkapan atas diri terdakwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BUSIRI ALIAS BUHORI BIN MAT TASAN mendapatkan sabu tersebut dari MUKTI ALIAS JUNET (DPO) dengan cara bertemu langsung di depan SPBU di daerah Tengkel Kabupaten Bangkalan pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 wib yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang dengan maksud akan dijual ke pembeli di Surabaya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus limapuluh ribu rupiah) per gramnya namun belum sempat terdakwa jual sudah diamankan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa terdakwa BUSIRI ALIAS BUHORI BIN MAT TASAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, membeli, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02235/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 07745/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,695 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BUSIRI ALIAS BUHORI BIN MAT TASAN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan Tambah Wedi Kelurahan Tambah Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,695 (empat koma enam ratus sembilan puluh lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,488 gram (berat kotor 9,74 gram beserta pembungkusnya), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah pinggir jalan Tambah Wedi Kelurahan Tambah Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan menyebutkan ciri-ciri orang dimaksud selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi MUHAMMAD RISWAN, SH bersama dengan saksi GITA SUWARSONO, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan observasi dan penyelidikan dan setelah melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, selanjutnya petugas mendatangi orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa BUSIRI ALIAS BUHORI BIN MAT TASAN dan melakukan pengeledahan atas diri terdakwa di pinggir jalan Tambah Wedi Kelurahan Tambah Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,695 (empat koma enam ratus sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta nomor simcard 081936446513 kemudian petugas melakukan penangkapan atas diri terdakwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BUSIRI ALIAS BUHORI BIN MAT TASAN mendapatkan sabu tersebut dari MUKTI ALIAS JUNET (DPO) dengan cara bertemu langsung di depan SPBU di daerah Tengkel Kabupaten Bangkalan pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 wib yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang dengan maksud akan dijual ke pembeli di Surabaya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus limapuluh ribu rupiah) per gramnya namun belum sempat terdakwa jual sudah diamankan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa terdakwa BUSIRI ALIAS BUHORI BIN MAT TASAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02235/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 07745/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,695 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Riswan, S.H., dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib di pinggir Jalan Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya Karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip di dalamnya di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 4,695 gram; 1 (satu) unit HP merk iphone berserta nomor simcard 081936446513, yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Mukti Als Junet;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Mukti Als Junet sudah 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa membeli sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan harga 1 poket Rp. 100.000, dengan cara ketemu langsung dipinggir jalan kampung Sanggra Agung Kab. Bangkalan, kedua dua bulan yang lalu membeli 1 poket sabu dengan harga Rp. 350.000 dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan kampung Sanggra Agung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan, yang ketiga pada tanggal 21 Maret 2024 membeli sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 3.750.000 dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan kampung Sanggra Agung Kab. Bangkalan;

- Bahwa, Terdakwa membeli sabu kepada Mukti Als Junet sudah dibayar lunas;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi, namun pembelian yang terakhir belum sempat dijual karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menjual sabu-sabu;
- Bahwa, untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut, belum ada calon pembeli;
- Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Gita Suwarsono, S.H, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Kamis Unit 1 subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkotika daerah Di pinggir jalan Tambah Wedi Kel. Tambah Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan informasi tersebut MUHAMMAD RISWAN, S.H dan GITA SUWARSONO, S.H dibawah pimpinan AKP IWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. langsung mendatangi alamat tersebut untuk melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri – ciri orang yang dimaksud. 1 (satu) bungkus Plastik klip di dalamnya di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 4,695 gram; 1 (satu) unit HP merk iphone berserta nomor simcard 081936446513. Kemudian GITA SUWARSONO, S.H dan MUHAMMAD RISWAN, S.H di bawah pimpinan AKP IWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri Terdakwa yang berada Di pinggir jalan Tambah Wedi Kel. Tambah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya sasaran seperti menghubungi seseorang. Kemudian MUHAMMAD RISWAN, S.H dan GITA SUWARSONO, S.H di bawah pimpinan AKP IWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. melihat keluar rumah lalu MUHAMMAD RISWAN, S.H Bersama dan GITA SUWARSONO, S.H membututin sasaran setelah berada di pinggir jalan Tambah Wedi Kel. Tambah Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya sasaran seperti menghubungi seseorang.

- Bahwa benar saksi menerangkan Kemudian GITA SUWARSONO, S.H bersama MUHAMMAD RISWAN, S.H di bawah pimpinan AKP IWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. memutuskan untuk mendatangi Terdakwa BUSIRI Als BUHORI Bin MAT TASAN tersebut dan kebetulan Terdakwa berada Di pinggir jalan Tambah Wedi Kel. Tambah Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya lalu MUHAMMAD RISWAN, S.H Bersama GITA SUWARSONO, S.H langsung mendatangi Terdakwa kemudian saya dan bersama GITA SUWARSONO, S.H melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa BUSIRI Als BUHORI Bin MAT TASAN dan GITA SUWARSONO, S.H mengaku bahwa GITA SUWARSONO, S.H dan team adalah Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Jatim, dan ingin melakukan penggeledahan sambil menunjukan surat tugas

- Bahwa benar saksi menerangkan memegangi Terdakwa tersebut dan GITA SUWARSONO, S.H mengeledah pakaian/badan ditemukan barang bukti pada Terdakwa BUSIRI Als BUHORI Bin MAT TASAN 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,36 gram berserta bungkusnya yang di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit HP merek Iphone berserta simcardnya dengan nomor 081936446513 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan sebagai alat komunikasi membeli sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02235/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 07745/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,695 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib di pinggir Jalan Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya Karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat 5,36 gram tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Junet Als Junet dengan harga Rp. 3.750.000;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Junet Als Junet sejak bulan Januari 2020, dan Terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Junet Als Junet pada tanggal 21 maret 2024;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa, dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 850.000;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu terakhir yang Terdakwa beli dari Sdr. Junet Als Junet belum sempat dijual karena Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto + 4,695 gram;
- 1 (satu) unit Hp dengan Merk Iphone;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah dan dikenali serta diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib di pinggir Jalan Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya Karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip di dalamnya di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 4,695 gram; 1 (satu) unit HP merk iphone berserta nomor simcard 081936446513, yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Mukti Als Junet sudah 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa membeli sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dengan harga 1 poket Rp. 100.000, dengan cara ketemu langsung dipinggir jalan kampung Sanggra Agung Kab. Bangkalan, kedua dua bulan yang lalu membeli 1 poket sabu dengan harga Rp. 350.000 dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan kampung Sanggra Agung Kab. Bangkalan, yang ketiga pada tanggal 21 Maret 2024 membeli sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 3.750.000 dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan kampung Sanggra Agung Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02235/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 07745/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,695 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa BUSIRI Als BUHORI Bin MAT TASAN di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menjual adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, namun bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/ macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa unsur “menjual, membeli atau menawarkan untuk di jual” Narkotika

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman” dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- Bahwa Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di daerah pinggir jalan Tambah Wedi Kelurahan Tambah Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan menyebutkan ciri-ciri orang dimaksud selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi MUHAMMAD RISWAN, SH bersama dengan saksi GITA SUWARSONO, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan observasi dan penyelidikan dan setelah melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, selanjutnya petugas mendatangi orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa BUSIRI ALIAS BUHORI BIN MAT TASAN dan melakukan penggeledahan atas diri terdakwa di pinggir jalan Tambah Wedi Kelurahan Tambah Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,695 (empat koma enam ratus sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone beserta nomor simcard 081936446513 kemudian petugas melakukan penangkapan atas diri terdakwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa BUSIRI ALIAS BUHORI BIN MAT TASAN mendapatkan sabu tersebut dari MUKTI ALIAS JUNET (DPO) dengan cara bertemu langsung di depan SPBU di daerah Tengkel Kabupaten Bangkalan pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 wib yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang dengan maksud akan dijual ke pembeli di Surabaya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus limapuluh ribu rupiah) per gramnya namun belum sempat terdakwa jual sudah diamankan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02235/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 07745/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,695 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut, Majelis Hakim menilai, Terdakwa telah melawan hukum menjual narkotika golongan I, dengan demikian unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto + 4,695 gram;
- 1 (satu) unit Hp dengan Merk Iphone;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang dilarang oleh undang-undang narkotika dan barang bukti sebagai alat atau terkait dengan perbuatan jahat Terdakwa dan juga hasil dari perbuatan jahat Terdakwa, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUSIRI AIS BUHORI Bin MAT TASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto + 4,695 gram;
 - 1 (satu) unit Hp dengan Merk Iphone;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami Titik Budi winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi N., S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)